

ABSTRAK

Ajeng Asti Trihapsari (1203010010), 2024 : “Strategi Mediator Dalam Membantu Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2020-2022”.

Pada tahun 2020 ditemukan data keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong yaitu sebesar 10.47 %. Pada tahun 2021, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong mengalami kenaikan sebesar 17.95 % yaitu menjadi 28.42 % dan tahun 2022, mediasi di Pengadilan Agama Cibinong mengalami peningkatan kembali sebesar 3.44% yaitu menjadi 31.86%. Atas persentase diatas terjadi kenaikan dari tahun 2020-2022 nampak terlihat keberhasilan mediator dalam mengurangi tingkat perceraian para pihak yang melakukan mediasi.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, mengetahui peran mediator dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, dan untuk mengetahui strategi mediator dalam membantu mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.

Kerangka penelitian berdasarkan kepada mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum bahwasanya mediasi wajib untuk dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. (1) Faktor perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong diantaranya karena faktor ekonomi, adanya judi *online*, dan adanya pihak ketiga. (2) Peran mediator di Pengadilan Agama Cibinong yaitu sebagai katalisator dalam proses mediasi, mediator berperan untuk menggerakkan atau menciptakan kondisi yang mengubah situasi konflik menjadi suasana yang lebih bersifat terbuka dan kolaboratif diantara pihak yang berselisih. (3) Strategi mediator di Pengadilan Agama Cibinong terdiri dari fasilitas *banner* atau gambar yang ada di ruangan mediasi, adanya fasilitas *audio visual* untuk memberi refleksi mengenai dampak perceraian kepada para pihak yang sedang berselisih, proses mediasi berlangsung dengan memberikan dakwah-dakwah atau nasehat berupa dampak dari perceraian.

Kata Kunci: Perceraian; Mediasi; Mediator